



Studi Kasus Forensik Pada Luka Trauma Tumpul Ditinjau Dari Perspektif Medikolegal

Haifa Ayu Dinarsono Putri^{1*}, Rahmadsyah Rahmadsyah²

¹Mahasiswa Fakultas Kedokteran, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Indonesia

²Departemen Ilmu Kedokteran Dan Medikolegal RSUD Dr. Pirngadi Medan, Indonesia

Corresponding Author: Haifa.160610016@mhs.unimal.ac.id*

Abstract. *Violence reflects social conflicts that can harm both the physical and psychological well-being of victims while violating legal norms. Although physical crime trends in Indonesia showed a decline from 2017 to 2019, North Sumatra remained the epicenter of violence incidents, particularly assault cases. The handling of such cases is inseparable from the role of Visum et Repertum, a legal document that serves as key evidence in the criminal justice process, as stipulated in Article 184 of the Indonesian Penal Code (KUHP). Through a case study of a 69-year-old man who became a victim of minor assault, this study highlights the process of medical investigation and legal analysis. A bruise on the head caused by a bare-handed blow did not hinder daily activities, classifying it as a minor assault punishable by up to three months in prison under Article 352 (1) of the Penal Code. This study emphasizes the need for synergy between controlling socio-economic factors and enforcing legal procedures to address violence, while strengthening the role of Visum et Repertum as a vital element of justice*

Keywords: *Violence, Assault, Visum et Repertum, Penal Code, Criminality, Legal Handling, Socio-Economic Factors*

Abstrak. Kekerasan adalah cerminan dari konflik sosial yang dapat menghancurkan fisik dan psikis korban, sekaligus melanggar norma hukum. Meski tren kriminalitas fisik di Indonesia menunjukkan penurunan pada 2017–2019, wilayah Sumatera Utara tetap menjadi episentrum insiden kekerasan, khususnya kasus penganiayaan. Penanganan kasus ini tak terlepas dari peran Visum et Repertum, dokumen hukum yang menjadi bukti kunci dalam proses peradilan pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Melalui studi kasus seorang pria berusia 69 tahun yang menjadi korban penganiayaan ringan, penelitian ini mengungkap proses investigasi medis hingga analisis hukum. Luka memar pada kepala akibat pukulan tangan kosong tidak menimbulkan hambatan aktivitas, sehingga diklasifikasikan sebagai penganiayaan ringan dengan ancaman hukuman penjara tiga bulan, sesuai Pasal 352 (1) KUHP. Penelitian ini menyoroti perlunya sinergi antara pengendalian faktor sosial-ekonomi dan penerapan prosedur hukum dalam mengatasi kekerasan, sekaligus memperkuat kedudukan Visum et Repertum sebagai elemen vital keadilan

Kata Kunci : Kekerasan, Penyerangan, Visum et Repertum, KUHP, Kriminalitas, Penanganan Hukum, Faktor Sosial Ekonomi

1. PENDAHULUAN

Kekerasan ialah bentuk tindakan seseorang kepada pihak lain sebagai akibatnya menimbulkan rasa sakit dan perubahan, baik asal segi fisik maupun psikis.¹ Tindakan kekerasan kepada pihak lain adalah bentuk aktifitas manusia yang memiliki indikasi melawan aturan atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Tindakan tersebut dapat berupa verbal ataupun non verbal (seperti kekerasan fisik yang bersifat nyata) dapat menimbulkan kerusakan property maupun kematian korban.² Motif yang mendorong seseorang untuk melakukan kekerasan yakni; dapat disebabkan oleh perilaku masyarakat yang tidak terkontrol baik dari rendahnya pendidikan maupun pergaulan lingkungan yang tidak baik dan faktor

lainnya yang sifatnya sementara seperti kelelahan, stres akibat pekerjaan, situasi ekonomi.³ Kekerasan bisa berupa pemerkosaan, pembunuhan, penganiayaan, penyiksaan, penculikan, pengancaman, serta lain sebagainya.

Berdasarkan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) 351-355 penganiayaan terbagi menjadi tiga yakni; penganiayaan ringan, sedang serta berat.^{4,5} Selama periode tahun 2017-2019, jumlah insiden kejahatan atau tindak kriminalitas pada Indonesia cenderung menurun. Data Polri menunjukkan jumlah insiden kejahatan (crime total) di 2017 sebanyak 336.652 peristiwa menurun menjadi 269.324 peristiwa pada tahun 2019. Berdasarkan jumlah kejahatan level provinsi/polda selama tahun 2019, Polda Metro Jaya mencatat jumlah kejahatan terbanyak (31.934 insiden), disusul oleh Polda Sumatera Utara (30.831 peristiwa). Kejahatan terhadap fisik termasuk pada dalamnya adalah penganiayaan ringan, penganiayaan berat, serta kekerasan pada rumah tangga. Untuk insiden kejahatan terhadap fisik/badan (violence) pada 2019 jumlah insiden pada Indonesia cenderung menurun (tahun 2018 terjadi 39.567 peristiwa, di tahun 2019 menurun menjadi 38.983 peristiwa), namun jumlah insiden kejahatan terhadap fisik/badan paling banyak terjadi pada Polda Sumatera Utara sebesar 4.817 insiden.⁶

Badan sentra Statistik (BPS) mengklasifikasikan penganiayaan menjadi 2, yakni penganiayaan berat serta ringan. Kasus penganiayaan pada Indonesia pada 2021 sebanyak 20.656 kasus dengan prevalensi penganiayaan berat sebesar 8.445 kasus, untuk penganiayaan ringan sebesar 12.211 kasus. Sesuai wilayahnya, kasus penganiayaan paling banyak dilaporkan oleh hukum Polda Sumatera Utara. Rinciannya, kasus penganiayaan berat sebanyak 2.251 kasus, sedangkan penganiayaan ringan 2.561 kasus.⁷

Prevalensi kekerasan di-Indonesia terhitung awal Januari-April 2023 sebanyak 5.692 masalah. Kejadian pada Provinsi Sumatera Utara sebanyak 343 kasus dengan jumlah korban laki-laki sebanyak 71 orang dan perempuan sebesar 307 orang. Jumlah berdasarkan jenis kelamin pelaku laki-laki (294 orang) serta wanita (41 orang). Berdasarkan rentan usia yang terkena lebih kurang 157 orang pada rentan usia 13-17 tahun.⁸

Sebagai alat bukti bahwa telah terjadi tindakan kekerasan maka dapat dilakukan pembuatan Visum et Repertum. Mengacu pada pasal 184 KUHP, visum et repertum dapat sebagai suatu alat bukti yang sah, dimana visum et repertum termasuk pada surat. Adapun pada pembuatan visum wajib mengikuti sinkron prosedur, pembuatan visum harus disertai menggunakan surat permintaan visum berasal penyidik.

Ilustrasi Kasus

Korban seorang laki-laki, berinisial Tn.BS, usia 69 tahun, tiba ke IGD RSUD Dr. Pirngadi didampingi keluarga dengan membawa surat permintaan visum et repertum serta dilakukan investigasi dan perawatan medic tanggal 23 Maret 2023. Pada pemeriksaan didapati paras murung, korban datang dengan berjalan sendiri dengan didampingi oleh keluarga. Tidak tampak pucat, tidak tampak lemah dan dapat berkomunikasi dengan baik.

Temuan pemeriksaan Kepala: dijumpai luka memar pada kepala sebelah kiri sisi luar bewarna merah kebiruan dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter. Jarak dari garis tengah tubuh tujuh sentimeter, dari liang telinga sembilan sentimeter dan pada perabaan dijumpai rasa sakit (Gambar 1).



Gambar 1. Pemeriksaan Luar

2. PEMBAHASAN

Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan menjadi wacana (yang bersifat, berciri) perbuatan seseorang atau kelompok orang yang mengakibatkan cedera atau matinya orang lain atau mengakibatkan kerusakan fisik atau barang orang lain.⁹ Melakukan kekerasan ialah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak legal, misalnya memukul dengan tangan atau menggunakan segala macam senjata, menyepak, menendang serta sebagainya. Dalam Kitab Undang-Undang Aturan Pidana diartikan yang dimaksud dengan kekerasan ialah membuat orang pingsan atau tak berdaya lagi. Berdasarkan uraian diatas tampaklah bahwa batasan kekerasan fisik bisa berbentuk luka, dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan maupun kekerasan benda tumpul, mirip bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang bahkan rotan⁷. Kasus ini terjadi kekerasan fisik sebagai akibatnya korban tersebut mengalami luka memar pada bagian kepala sebelah kiri sisi luar dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter. Jarak dari garis tengah tubuh tujuh sentimeter, terukur dari liang telinga sembilan sentimeter dan saat di lakukan perabaan dijumpai rasa sakit.

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, bahwa luka memar yang diderita korban menggambarkan adanya kekerasan (trauma) menggunakan benda tumpul. Luka memar pada korban mengering dengan warna merah kebiruan yang berarti waktu terjadinya 1-2 jam. Luka memar bisa terjadi sebab adanya perdarahan jaringan pada bawah kulit atau di bawah permukaan organ akibat pecahnya pembuluh darah kecil atau kapiler tanpa mengakibatkan luka pada permukaan kulit atau membrane mukosa.¹⁰ Perdarahan atau ekimosis ini berwarna biru kehitaman dan kadang-kadang disertai pembengkakan. Pada orang kulit hitam rona biru kehitaman dampak memar kadang-kadang sulit terlihat, sebagai akibatnya pembengkakan mampu dipakai menjadi petunjuk.¹¹ Bentuk dan luas luka ditentukan oleh kuat benturan, indera atau benda penyebab, keadaan jaringan, umur, kelamin, serta syarat tubuh seorang akibat syok di orang sehat dan berotot kuat tentu berbeda dengan orang biasa, apalagi di orang tidak sehat.¹² Luka memar pada kepala mampu menjadi petunjuk akibat pukulan akibat benda tumpul pada perkara ini pasien mengalami tindakan penganiayaan tingkat ringan hal ini sinkron rumusan aturan perihal penganiayaan ringan sebagaimana diatur pada pasal 352 (1) kitab undang-undang hukum pidana menyatakan bahwa “penganiayaan yang tidak mengakibatkan penyakit atau halangan buat menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, menjadi penganiayaan ringan”. Jadi Jika luka di seorang korban diperlukan dapat sembuh tepat dan tidak menimbulkan penyakit atau komplikasinya, maka luka tersebut dimasukkan ke dalam kategori tersebut.

3. KESIMPULAN

Berdasarkan surat permintaan visum et repertum, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki, berusia enam puluh sembilan tahun, perawakan sedang, warna kulit kuning langsung, rambut beruban, Warga Negara Indonesia di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan pada tanggal dua puluh tiga Maret tahun dua ribu dua puluh tiga. Pasien mengalami kekerasan dengan dipukul dengan tangan kosong pada sehingga terdapat luka memar pada bagian kepala sebelah kiri. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan gangguan atau halangan dalam menjalankan kegiatan atau aktivitas sehari-hari. Berdasarkan pasal 352 (1) KUHP menyatakan bahwa “penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan”. Makapelaku akan mendapatkan ancaman hukuman penjara selama 3 bulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjari, W. (2014). Fenomena kekerasan sebagai bentuk kejahatan (violence). *EJournal Widya Yust*, 1, 42–51.
- Ariana, R. (2016). Putusan Nomor 42/PUU-VI/2008. 1–23.
- Arun, H., Purba, C. I. H., Fitri, S. U. F., & Widayat, A. (2024). Peningkatan pengetahuan dan kemandirian keluarga dalam melakukan perawatan luka.
- BPS. (2023). Publik kecam penganiayaan, ini tren kasusnya dalam lima tahun terakhir di Indonesia. Databoks Katadata. Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/24/publik-kecam-penganiayaan-ini-tren-kasusnya-dalam-lima-tahun-terakhir-di-indonesia>
- Brier, J., & Dwi Jayanti, L. (2020). *Statistik kriminal*. 21, 1–9.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2003). *Kamus besar bahasa Indonesia*.
- Hagan, J. (1994). *Crime and disrepute*. 1, 202.
- Hendry, E. (2003). *Monopoli tafsir kebenaran: Wacana keagamaan kritis dan kekerasan kemanusiaan*. Kalimantan Persada Press.
- Kemenpppa. (2023). Insidensi kekerasan. Retrieved from <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Moeljatno. (2014). *Kitab undang-undang hukum pidana edisi baru (172)*.
- Sommers, M. S. (2007). *Defining patterns of genital injury from sexual assault*.
- Tilaar, N. A. F., Mallo, J. F., & Tomuka, D. (2019). *Gambaran perubahan luka memar pada suku Minahasa*.